

|Ike Nilawati Rohaenah, Sahudi, A. Supiana dan Qiqi Yuliati Zakiah

KEBIJAKAN STANDAR KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH PENGELOLA PENDIDIKAN

Ike Nilawati Rohaenah | Sahudi | A. Supiana | Qiqi Yuliati Zakiah
Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Gunung Djati Bandung
nilawatirohaenahike@gmail.com

Abstract

Problems encountered in the field of school principals have not succeeded in bringing their institutions towards the goals they want to achieve and improve the quality of education. The importance of research is to realize that schools can manage education well. based on the standard policy of the principal's leadership as education manager at MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta. The policy standards are guided by the First Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 13 of 2007, concerning Standards for School / Madrasah Principals, Second of the Republic of Indonesia Law No.14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers Article 1 paragraph 10, Third, Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia number 6 of 2018 concerning the Assignment of Teachers as Principals, CHAPTER III Requirements for Prospective Heads School Article 2 (1). The research objective is to improve the leadership standards of the principal in education management and to increase the quality of education in Indonesia. The method of field research (field research) is descriptive qualitative. location at MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta, West Java. Data obtained by means of observation, interviews, and documentation. The research was conducted from February 2020 to April 2020. Data analysis was obtained from primary and secondary data and then processed, starting from data reduction, data presentation, drawing conclusions and testing the validity of the data. Respondents are teachers, school principals. Deputy Principal, Administration. Students and parents are also the community. The results of the research by the principal of MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta have carried out their functions well as educators, managers, administrators, supervisors, leaders, innovators, entrepreneurs. work climate creator.

Kata Kunci: *Leadership; policy standards; Education managers*

Abstrak

Masalah ditemui di lapangan saat kepala sekolah belum berhasil membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai dan meningkatkan mutu pendidikan. Pentingnya artikel ini mewujudkan agar Sekolah dapat mengelola pendidikan dengan baik, berdasarkan kebijakan standar kepemimpinan kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Standar Kebijakan berpedoman pada *Pertama*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. *Kedua*, Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10. *Ketiga*, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Bab III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah Pasal 2 (1). Tujuan dalam artikel ini untuk meningkatkan standar kepemimpinan kepala sekolah pengelola pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Metode penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif deskriptif lokasi di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta Jawa Barat. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2020 sampai April 2020. Analisis data diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian di olah, mulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data, responden adalah guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, siswa dan orang tua juga masyarakat. Hasil penelitian Kepala sekolah MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta telah melaksanakan dengan baik fungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, wirausahawan. pencipta iklim kerja.

Kata Kunci: *Standar Kebijakan; Kepala Sekolah; Pengelola Pendidikan*

A. Pendahuluan

Kebijakan kepala sekolah adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan. Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana kepala sekolah juga harus bertanggung jawab penuh akan sekolah yang dipimpinnya.

Sehubungan dengan hal di atas, seorang kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga, karena kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Fungsi dan peran kepala sekolah sangat penting dalam menggerakkan dan memajukan kehidupan sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Permasalahan yang ditemui di lapangan adalah *pertama*, masih banyak kepala sekolah belum berhasil membawa lembaga pendidikan menuju tujuan yang ingin di capai, *kedua*, belum dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah belum maksimal berfungsi sebagai pendidik, belum dapat menjadi manajer dengan baik.

Ketiga, belum maksimal sebagai administrator dalam membina dan membimbing administrasi standar pengelolaan sekolah.¹

Keempat, masalah Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki beban peran dan tanggung jawab memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tanggungjawab ini dikenal sebagai tanggungjawab supervisi. Sebagai unsur pimpinan dalam sistem organisasi persekolahan, kepala sekolah berhadapan langsung guru sebagai unsur pelaksana proses belajar-mengajar. Dari konsep supervisi sebagai proses membantu guru guna memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran dan kurikulum terkandung makna bahwa kepala sekolah adalah supervisor yang membantu guru, secara individual atau kelompok, untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum dan masih ditambah satu bidang supervisor, yaitu aspek pengembangan guru. Lebih menekankan aspek bantuan itu pada pengajaran guru dan pembelajaran murid, di samping perbaikan kurikulum, supervisor, pemimpin, inovator, wirausahawan, pencipta iklim kerja.

Kelima, masalah motivasi dari kepala sekolah, karena kesibukan dan beban tugas yang berat, kepala sekolah kurang memotivasi siswa, guru dan staf, kepala sekolah seakan terabaikan bahwa motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah kepada siswa, guru, staf karyawan menjadikan penyemangat dan sebuah solusi ketika menghadapi masalah.

¹ Dokumen penempatan visi misi sekolah, dokumen RKJM/RKS/RTK./RKAS, RAPBS, KTSP, kelender pendidikan, struktur organisasi, program pengembangan SDM, Peraturan Akademik, dokumen evaluasi pelaksanaan program dan tindak lanjut, Dokumen administrasi kesiswaan (dokumen BPDB. MOPD, dokumen pelaksanaan pengembangan diri/Bimbingan Konseling, daftar dan rekafitulasi prestasi siswa, buku induk siswa, Data base sekolah, Buku Klaper, Data Keadaan siswa, Dokumen rekapitulasi presensi siswa, Buku mutasi siswa, data Statistk kesiswaan, Daftar nominatif peserta UN, Dokumen pendayagunaan PTK (Pembagian tugas dokumen, sistem penghargaan, pengembangan profesi, mutasi dan promosi), Dokumen Sarana dan Prasara (Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi, inventarisasi) Dokumen hasil supervisi dan tindak lanjut, Dokumen evaluasi dan tindak lanjut karyawan, Dokumen akreditasi sekolah, Dokumen pemilihan wakil kepala sekolah, sistem informasi manajemen sekolah (SIM) Dokumen administrasi persuratan, Perkantoran (Buku agenda, Buku Ekspedisi, Kartu Kendali dan lembar disposisi, Arsip surat masuk dan keluar, Kumpulan peraturanwww.al-maududy.com, diakses 2 Januari 2021.

Kebijakan seorang pemimpin pada lembaga-lembaga pendidikan seringkali menjadi titik perhatian para ahli, baik dibidang ilmu pengetahuan itu sendiri maupun bidang disiplin ilmu lainnya. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama eksistensi atau keberadaan sebuah lembaga pendidikan. Satu unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan *cultural transition* yang bersifat dinamis ke arah suatu perubahan secara *continue*, sebagai sarana vital dalam membangun kebudayaan dan peradaban umat manusia. Dalam hal ini, pendidik bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik, baik spiritual, intelektual, moral, maupun kebutuhan fisik peserta didik.²

Kepala sekolah merupakan pimpinan pada lembaga yang dipimpinnya, maju dan berkembangnya suatu lembaga tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada dilingkungannya pada situasi tertentu agar orang lain mau bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.³

² Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 41.

³ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Raja PT Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

Keberhasilan kepala sekolah dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut di atas, diasumsikan merupakan hasil dari kerja keras dan kepiawaian kepala sekolah dalam membuat kebijakan-kebijakan operasional dalam meningkatkan pengelola pendidikan. Asumsi ini bertolak dari kerangka pikir bahwa kunci keberhasilan pendidikan di sekolah/madrasah pada dasarnya bergantung pada kebijakan kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan pengelola pendidik guru dan di dalam melaksanakan suatu kepemimpinan pendidikan dan cara bertindak.⁴

Demikian pula, keberhasilan itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah dalam proses meningkatkan pengelola pendidikan termasuk upaya kepala sekolah untuk mengetahui kemampuan dan perilaku setiap para pengajar yang dipengaruhi tidak hanya oleh ilmu, melainkan keterampilan yang diperoleh selama peserta didik mengalami proses belajar mengajar, motivasi kerja, sikap, latar belakang budaya dan pengaruh lingkungan. Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta Jawa Barat. Harus berupaya mengembangkan visi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Dengan usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan pengelola pendidikan. Kualitas kepala sekolah khususnya harus ditingkatkan dan diprioritaskan. Karena seorang kepala sekolah yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan potensi peserta didik. Sesuai dengan RUU guru yang memiliki nilai “pembaharuan“ untuk mendukung pengelola pendidikan dan kesejahteraan guru maka kepala sekolah harus memenuhi beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah.

⁴ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 216.

Adapun dalam hal tersebut terdapat beberapa substansi RUU guru yang memiliki nilai “pembaharuan“ ini antara lain.

- a) Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah: yang bersyaratkan kualifikasi akademik minimal lulusan S1/Diploma IV dengan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.
- b) Hak kepala sekolah yang merupakan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru (pasal 15 ayat 1)
- c) Kewajiban kepala sekolah adalah untuk mengisi keadaan darurat adanya wajib kerja sebagai guru bagi PNS yang memenuhi persyaratan.
- d) Pengembangan profesi kepala sekolah, melalui pendidikan guru yang lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian dan profesi dalam satu lembaga pendidikan guru yang terpadu.⁵

Dari penjelasan di atas, maka sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang profesional yang nantinya akan memajukan sekolah tersebut. Kepala sekolah sebagai pemimpin pengelola pendidikan harus meningkatkan segala sumber dan potensi yang ada di sekolah tersebut dengan lebih baik. Proses pencapaian visi di MTs Insan Kamil Payatiman dapat dilaksanakan jika sekolah memiliki kebijakan utama dalam proses pengembangannya. Kebijakan utamanya yaitu memiliki otoritas yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinan secara keseluruhan, mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan suatu perubahan, dan dapat mengontrol sumber daya yang dimiliki untuk mengimplementasikan kebijakannya.

⁵ Zainal Aqil, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah* (Bandung: CV. Yrama Widya. 2007), 147-148.

Kepala sekolah tidak hanya mampu memperkarsai kebijakan tetapi juga mampu memberikan dukungan yang diperlukan guru secara individual atau kelompok dalam kegiatan meningkatkan pengelola pendidikan. Sebagai kepala sekolah, tugas utamanya tidak hanya berperan sebagai pemimpin atau manajer, tetapi dapat berperan dalam segala dimensi kehidupan sekolah. Oleh karena itu, menurut Mulyasa, minimal ada tujuh peran yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator (EMASLIM).⁶

Adapun kebijakan kepala sekolah sebagai pemimpin juga sebagai supervisor dan administrator pendidikan disekolah yang dipimpinnya, karena kepemimpinan merupakan panutan bagi bawahannya, maka pemimpin harus bersifat positif dan demokratis terhadap kepemimpinannya, karena kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan dituntut agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. Sebagai mana kebijakan yang digunakan kepala sekolah di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta, maka diperlukan adanya kebijakan kepala sekolah yang kuat. Kebijakan ini sangat penting karena di dalam kebijakan kepala sekolah terdapat beberapa cara dalam meningkatkan pengelola pendidikan yang ditanamkan dalam kegiatan belajar mengajar. Bertolak dari pendapat tersebut, terlihat bahwa tuntutan akan pentingnya kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan pengelola pendidikan didasarkan pada kompetensi, status, tugas, dan fungsi kepala sekolah (*principle planing*).⁷

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang kepala sekolah dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu yang disebut standar kompetensi. Standar kompetensi kepala sekolah dapat diartikan sebagai “suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan.”⁸

⁶ Zainal Aqil, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah* (Bandung: CV. Yrama Widya. 2007), 58.

⁷ Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Bandung: CiptaCekas Grafika, 2005), 140.

⁸ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat, 2008), 9.

B. Metode dan Model Riset

Artikel ini adalah hasil riset yakni penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif deskriptif. lokasi di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta Jawa Barat. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitiannya dilaksanakan dari bulan Februari 2020 sampai April 2020. Analisis data diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian diolah, mulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data melalui triangulasi. Responden adalah guru, Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, Siswa dan Orang tua juga masyarakat. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data, maka peneliti ini menggunakan teknik triangulasi data sebagai berikut: *Pertama*, observasi atau pengamatan suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian dan mencatat kejadian. *Kedua*, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan jawaban responden dicatat atau direkam, mengenai kebijakan standar kepemimpinan kepala sekolah pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman Metode ini digunakan untuk pelengkap data dan dokumentasi. *Ketiga*, dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹ Dalam melakukan dokumentasi, risetnya menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau tulisan yang berkaitan penelitian kebijakan standar kepemimpinan kepala sekolah pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Afabeta, 2016), 15.

C. Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Agar dapat mengetahui dan memahami makna dari kebijakan kepala sekolah, terlebih dahulu perlu diketahui makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang artinya kota. Setiap ahli memiliki pengertian kebijakan yang berbeda-beda namun memiliki satu titik kesamaan yakni seperangkat tujuan atau sasaran untuk dicapai, peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Seperti, menurut Indrafachrudi sebagai penulis buku kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan adalah *wisdom*, sedangkan kebijaksanaan adalah *policy*. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, kemudian dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Sedangkan kebijaksanaan (*policy*) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun dengan maksud yang diikat oleh kebijaksanaan tersebut.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi “(1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi dan (5) kompetensi sosial.”¹¹

Dalam Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat10 dinyatakan secara tegas bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.¹²

¹⁰ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16-17.

¹¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/10238/5/bab%202.pdf> Diakses 2-Januari 2021.

¹² Undang Undang Republik Indonesia No.14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Bab III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pasal 2 (1): Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a). memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B; (b). memiliki sertifikat pendidik; (c). bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; (d). pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB; (e). memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama dua tahun terakhir; (f). memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat dua tahun; (g). sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah; tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan (j). berusia paling tinggi 56 (limapuluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 2 (2): Calon Kepala Sekolah di selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: (a). berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; (b). memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah; (c). sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat; (d). menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas baik lisan maupun tulisan; dan (e). memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia.¹³

¹³http://lppks.kemdikbud.go.id/uploads/pengumuman/1526355089Permendikbud_Nomor6_Tahun2018.pdf Diakses 2 Januari 2021.

D. Fungsi dan Peran Kepala Sekolah

- 1) Sebagai Pendidik: (a) Prestasi sebagai guru mata pelajaran. Seorang kepala sekolah dapat melaksanakan program pembelajaran dengan baik. (b) Kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas. (c) Mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif.
- 2) Sebagai Manajer: (a) Kemampuan menyusun program secara sistematis, periodik dan kemampuan melaksanakan program yang dibuatnya secara skala prioritas. (b) Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada. (c) Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer
- 3) Sebagai Administrator: (a) Kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti data administrasi yang akurat. (b) Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Sebagai Supervisor: (a) Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya dan dapat melaksanakan dengan baik. (b) Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan. (c) Kemampuan memanfaatkan kinerja guru dan karyawan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- 5) Sebagai Pemimpin: (a) Memiliki kepribadian yang kuat sebagai seorang muslim yang taat beribadah, memelihara norma agama dengan baik, jujur, percaya diri, dapat berkomunikasi dengan baik. (b) Memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda, begitu juga kondisi siswanya berbeda dengan yang lain. (c) Memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawannya. (d) Mau mendengar kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak yang terkait dengan tugasnya baik dari staf, karyawan atau siswanya sendiri. (e) Memiliki visi dan misi yang jelas dari lembaga yang dipimpinya. (f) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti, teratur, sistematis kepada semua pihak. (g) Kemampuan mengambil keputusan bersama secara musyawarah (h) Kemampuan menciptakan

hubungan kerja yang harmonis, membagi tugas secara merata dan dapat diterima oleh semua pihak

- 6) Sebagai Inovator: (a) Memiliki gagasan baru untuk inovasi kemajuan dan perkembangan sekolah (b) Kemampuan mengimplementasikan ide yang baru tersebut dengan baik, dan ide tersebut berdampak positif ke arah kemajuan (c) Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan sekolah merupakan salah satu usaha yang telah dilakukan oleh kepala sekolah, dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi dan peran kepala sekolah sebagaimana yang telah paparkan.

Berawal dari UUD 1945, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, bahwa setiap kebijakan harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat untuk menyentuh langsung keperluan *stakeholders* pendidikan khususnya anak didik. Kemudian untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka seorang kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Kebijakan sekolah merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

¹⁴ Marno, *Islam By Management and Leadership: Tinjauan Teoritis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), 61-65.

E. Kebijakan Standar Kepemimpinan Kepala Sekolah Pengelola Pendidikan Di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.¹⁵ Fungsi dan tugas kepala sekolah menurut Aswarni sujud, Moh. Saleh dan Tatang M. Amirin dalam bukunya “administrasi Pendidikan” menyebutkan bahwa fungsi kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah.
- 2) Pengatur tata kerja sekolah, yang mengatur pembagian tugas dan mengatur pembagian tugas dan mengatur petugas pelaksana, menyelenggarakan kegiatan.
- 3) Pensuspervisi kegiatan sekolah, meliputi: mengatur kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana¹⁶

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah:

- 1) Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian.
- 2) Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.
- 3) Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
- 4) Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.
- 5) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan *problem solving* baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik.¹⁷

¹⁵ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah (tinjauan teoritik dan permasalahannya)*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), 83.

¹⁶ Daryanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 81.

¹⁷ Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004), 112.

Secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1) Pendidik (*educator*)

Sebagai pendidik, kepala sekolah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan menuntut kapabilitas dalam menyusun perangkat-perangkat pembelajaran, kegiatan pengelolaan mengharuskan kemampuan memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, dan kegiatan mengevaluasi mencerminkan kapabilitas dalam memilih metode evaluasi yang tepat dan dalam memberikan tindak lanjut yang diperlukan terutama bagi perbaikan pembelajaran. Sebagai pendidik, kepala sekolah juga berfungsi membimbing siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya

2) Pemimpin (*leader*)

Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua potensi sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi pencapaian tujuan sekolah. Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut, kepala sekolah dituntut menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode kepemimpinan yang sesuai dengan mengedepankan keteladanan, pemotivasian, dan pemberdayaan staf.

3) Pengelola (*manajer*)

Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan ketatausahaan sekolah. Semua kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan melalui oleh seperangkat prosedur kerja berikut: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi sekolah, maka sebagai pemimpin, kepala sekolah melaksanakan pendekatan-pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah.

¹⁸E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Jakarta : Rosda, 2010), 98 .

4) Administrator.

Dalam pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil kebijakan, kepala sekolah melakukan analisis lingkungan (politik, ekonomi, dan sosial-budaya) secara cermat dan menyusun strategi dalam melakukan perubahan dan perbaikan sekolahnya. Dalam pengertian yang sempit, kepala sekolah merupakan penanggung-jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

5) Wirausahawan.

Sebagai wirausahawan, kepala sekolah berfungsi sebagai inspirator bagi munculnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengelola sekolah. Ide-ide kreatif diperlukan terutama karena sekolah memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dan pada saat yang sama memiliki kelebihan dari sisi potensi baik internal maupun lingkungan, terutama yang bersumber dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat.

6) Pencipta Iklim Kerja.

Sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah berfungsi sebagai katalisator bagi meningkatnya semangat kerja guru. Kepala sekolah perlu mendorong guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam bekerja di bawah atmosfir kerja yang sehat. Atmosfir kerja yang sehat memberikan dorongan bagi semua staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah.¹⁹

7) Penyelia (*Supervisor*).

Supervisi juga dapat diartikan sebagai pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf madrasah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Kepala Madrasah sebagai supervisor mempunyai peran dan tanggung jawab untuk membina, memantau dan memperbaiki proses

¹⁹ <http://aktual-asiddau.blogspot.com/2010/09/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-sekolah.ht> diakses 16-11-2020.

F. Analisis Kebijakan Standar Kepemimpinan Pengelolaan Pendidikan MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta

Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan standar kepemimpinan Kepala Sekolah pengelola pendidikan di MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta.

Kebijakan standar di MTs Insan kamil Payatiman sudah dilaksanakan oleh Pengurus yayasan, Kepala sekolah, Pengawas dari kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, komite, Orang tua murid, Guru, warga sekolah Tim ahli sama-sama bermusyawarah menentukan rencana jangka panjang, menengah dan triwulan juga bulanan untuk sama-sama di bahas dan di tetapkan bersama, yakni menggunakan kebijakan/berpedoman kepada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
2. Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat10
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, BAB III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah Pasal 2 (1)
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 1, ayat (8) MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta:

Kebijakan Standar Kepemimpinan kepala sekolah telah dilaksanakan dengan baik. Kepala telah melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dalam Sebagai:

1. Pendidik (*educator*), Kepala sekolah menerapkan strategi belajar-mengajar, media, metode, dan memiliki jam mengajar 6-12 SKS/minggu.
2. Pemimpin (*leader*) untuk mencapai tujuan sekolah. Melalui menggerakkan potensi staf dan guru untuk melanjutkan kuliah S2, mengikuti seminar, diklat. Kelompok Kerja Guru bidang studi di Kabupaten Purwakarta. Kepala sekolah berusaha mengedepankan keteladanan, motivasi dan pemberdayaan staf.

3. Pengelola (*manajer*), dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan ketata usahaan sekolah. Semua kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan melalui oleh seperangkat prosedur kerja berikut: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
4. Administrator kepala sekolah bertanggung-jawab pada kegiatan administrasi tata usaha sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
5. Wirausahawan yang di kelola ialah “ Usaha isi ulang air galon dan toko kelontongan untuk masyarakat di sekitar Purwakarta. Siswa dikaryakan piket mengelola usaha tersebut
6. Pencipta Iklim Kerja, atmosfir kerja yang sehat memberikan dorongan bagi semua staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah.
7. Penyelia (*Supervisor*), sebagai supervisor telah peran dan tanggung jawab untuk membina, memantau dan memperbaiki proses pengelolaan pendidikan di MTs Insan kamil Payatiman Purwakarta.

G. Penutup

Kebijakan standar kepemimpinan kepala sekolah pengelola pendidikan, Kepala sekolah (ebagai Pendidik), manajer, administrator, Supervisor, Pemimpin, Inovator, wirausahawan. pencipta iklim kerja. Telah dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah MTs Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Standar Kebijakan berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- 2) Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Bab III Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah Pasal 2 (1).

Daftar Pustaka

- Zainal, Aqil, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2007.
- Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ali, Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- E, Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Marno, *Islam By Management and Leadership: Tinjauan Teoritis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2007.
- Samsul, Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Hari, Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: CiptaCekas Grafika, 2005.
- Hari, Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004.
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta: Hikayat, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Afabeta, 2016.
- Undang Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, cet. 3, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah (tinjauan teoritik dan permasalahanya)*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Raja PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- <http://lppks.kemdikbud.go.id>.
- <http://aktual-asiddau.blogspot.com>.
- <http://digilib.uinsby.ac.id>.
- www.al-maududy.com.
- <http://eprints.umm.ac.id>.